

Draf untuk harmonisasi

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG



PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI PERSEROAN
TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Jogja (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Jogja (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau anggaran dasar.

9. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Jogja (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama, badan hukum, dan kegiatan usaha dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 4

Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) beralih kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Jogja (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;
 - k. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah sebagai pengelola kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan

1. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) menyalurkan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Sebagian biaya bunga pinjaman dalam penyaluran kredit usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagian bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Commented [ai1]: Usaha kecil tidak ada, di pasal 8 muncul? Mana yang dipakai

Commented [ai2]: Ada dipasal 8 tentang penyaluran kredit

Pasal 10

- (1) PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang:
 - a. menerima simpanan berupa giro termasuk:
 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
 - d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dikecualikan dari melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham.
- (3) Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Organ PT BPR Bank Jogja (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 16

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham PT BPR Bank Jogja (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- (4) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris
Pasal 17

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS.
- (6) Pertanggung jawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi
Pasal 18

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

BAB VIII ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai PT BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB X
RENCANA BISNIS

Pasal 22

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana bisnis:
 - a. lima tahunan; dan
 - b. tahunan.
- (3) Rencana bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

Tahun buku PT BPR Bank Jogja (Perseroda) disamakan dengan tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Penggunaan laba bersih PT BPR Bank Jogja (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kuasa pemilik modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Jogja (Perseroda) oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Jogja (Perseroda) oleh instansi yang berwenang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

Pj.WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MENJADI PERSEROAN
TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana uraian di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR